

**KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

**SUB KATEGORI**

Kependudukan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian (Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) / Kantor Urusan Agama (KUA))

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian adalah banyaknya penduduk yang sudah menetap di suatu daerah tertentu dan belum memiliki akta otentik tentang pencatatan peristiwa perceraian yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.
- Penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.
- Akta Perceraian adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perceraian.
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan tetap (Islam dari Pengadilan Agama, Non Islam dari Pengadilan Negeri) harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**RUJUKAN**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Kantor Kementerian Agama

**UKURAN**

Jiwa

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah penduduk yang belum memiliki akta perceraian.

**INTERPRETASI**

Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian menunjukkan banyaknya penduduk yang sudah menetap di suatu daerah tertentu dan belum memiliki akta otentik tentang pencatatan peristiwa perceraian yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana

**KETERANGAN**

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 75

- 1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- 2) Pencatatan perceraian, dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Pencatatan perceraian, dilakukan dengan tata cara:
  - a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
  - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- 4) Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- 5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

SIPD

